



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

Nomor : YM.02.03.6.2. 1104
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Ijin Pemakaian
Pesawat Sinar-X

Surabaya, 23 Agustus 2000

Yth,
Kepala Kesehatan UPPDN V PERTAMINA
Jl. Jagir Wonokromo no. 88
SURABAYA.

Menunjuk surat Kepala Kesehatan UPPDN V PERTAMINA Surabaya nomor : 494-F5120/2000-S tanggal 14 Agustus 2000 perihal Rekomendasi Pemakaian X-Ray, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menkes RI nomor : 366/MENKES/PER/V/1997 tanggal 9 Mei 1997 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, perpanjangan ijin pemakaian zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya tidak memerlukan Rekomendasi Kanwil Depkes Provinsi kecuali apabila *jenis, kekuatan sumber radiasi dan ruangan* mengalami perubahan.

Dengan demikian permohonan dapat langsung disampaikan kepada :

Kepala BAPETEN Jln. MH. Thamrin no. 55 Lt. VI JAKARTA - 10350

dengan melampirkan fotokopi rekomendasi yang lama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatian Kepala kami mengucapkan terima kasih.

A.n KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR,
Kepala Bidang Registrasi dan Akreditasi,

Drs. ROVINO MANIEK, Apt
NIP. 140072303

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Yanmed Depkes RI Jakarta
2. Yth. Kepala BAPETEN Jakarta